

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian dan pembahasan tentang tradisi perhitungan Jawa dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat di Desa Tambakromo masih mempercayai adat perhitungan Jawa dalam pernikahan. Adat ini selalu dijadikan patokan oleh masyarakat Desa Tambakromo terutama para orang tua yang akan menikahkan anak-anaknya agar kehidupan rumah tangganya nanti tentram, sejahtera, dan dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Dalam hukum Islam alasan masih menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya *'urf* sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan alasan yang diutarakan oleh masyarakat masih sebatas prasangka yang masih sulit diterima oleh akal sehat dan belum tentu kebenarannya sehingga tradisi ini termasuk ke dalam *'urf fasid*. Selain itu, adat perhitungan Jawa tidak ada ketentuan nashnya sehingga membuat adat ini tertolak oleh hukum Islam.

#### **B. Saran**

1. Bagi para tokoh masyarakat penulis menyarankan agar bisa lebih tegas dalam memberikan pengetahuan agama terhadap para pelaku pengguna perhitungan Jawa. Para tokoh masyarakat harus menjelaskan maksud yang sesungguhnya

terhadap perhitungan Jawa bahwa demi menjalankan tradisi budaya jangan sampai masuk ke dalam lingkungan mistik bahkan menyekutukan Tuhan.

2. Bagi para sesepuh Desa penulis sarankan untuk mamapu menjelaskan maksud yang sesungguhnya tentang perhitungan Jawa tersebut bagi generasi selanjutnya.

Pelestarian budaya memang sudah selayaknya untuk dipertahankan, namun jika budaya itu telah bercampur dengan mistik haruslah dicerna dengan baik, dengan cara menghilangkan unsur mistik tanpa menghilangkan budaya atau adat tradisi yang asli.